



PENETAPAN
Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 09 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dibawah register nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 08 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua



Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Atau;**
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam tenggang waktu mulai tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. (mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 18 April 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, laporan mana telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana yang dilaporkan oleh mediator tersebut;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun majelis hakim dalam setiap hari-hari sidang lanjutan tetap mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali serta menganjurkan agar sebaiknya Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan jalan damai dan musyawarah;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan



surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai didalam surat gugatannya, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam sidang tanggal 24 Mei 2018, jawaban mana telah termuat dalam berita acara sidang yang selengkapnya mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat lagi dan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tidak lagi menanggapi replik Penggugat, replik duplik tersebut yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, kesemuanya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan tanggal 12 Juli 2018 ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula Tergugat yang sejak semula tetap pendirian ingin rukun kembali, menyatakan bersedia rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa kemudian terhadap gugatan perceraian yang telah diajukannya perkara *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya tersebut tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya diperkenankan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan kehendaknya sendiri menyatakan mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 08 Pebruari 2018 yang terdaftar dengan register nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt.;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*, Tergugat dipersidangan menyatakan setuju dan tidak berkeberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal



untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa dalam upaya damai dipersidangan tanggal 12 Juli 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan bersedia rukun kembali;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut gugatannya;
- Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan setuju atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dipersidangan telah menyatakan bersedia untuk berdamai dan rukun kembali, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat masih menginginkan ikatan perkawinan dan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan/atau mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya dalam perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan setuju dan tidak berkeberatan sams-sekali atas kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkara-perkara perceraian yang telah berhasil mencapai perdamaian diselesaikan dengan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 08 Pebruari 2018 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dinyatakan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait untuk melakukan pencatatan dalam register perkara atas pencabutan perkara *a quo* sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailiat dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya



yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Supri, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 300.000,-
 4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)